



P E N E T A P A N
Nomor 169/Pdt.P/2022/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SUKARDI, tempat/tanggal lahir Ngawi, 28 Desember 1975, Jenis Kelamin Laki-Laki, beralamat di Jalan Desa Batu Agung, RT 006, RW 001, Desa Batu Agung, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, Agama Islam, Pekerjaan Petani/ Pekebun, Domisili Elektronik sukardii75@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 12 Agustus 2022 dalam Register Nomor 169/Pdt.P/2022/PN Spt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Seruyan dengan Nomor Induk Kependudukan: 6207020107750041 dan tinggal serta berdomisili di Desa Batu Agung, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan;
2. Bahwa Pemohon lahir di Ngawi pada tanggal 28 Desember 1975 dari pasangan suami istri bernama SONDO dan SAKINEM sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6207CLT0204201329866 Tertanggal 4 September 2013;
3. Bahwa tentang penulisan nama Pemohon dalam beberapa dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kutipan Akta Nikah, nama Pemohon tertulis **SUKARDI** yang dilahirkan di Ngawi, tanggal 28 Desember 1975;
4. Bahwa dokumen lain seperti Paspor nama Pemohon tertulis **SYAIFUL HADI BIN SONDO** yang dilahirkan di Ngawi, tanggal 28 Desember 1975;



5. Bahwa karena terdapatnya perbedaan nama Pemohon pada beberapa dokumen tersebut sehingga Pemohon mengalami kendala dalam mengurus administrasi;
6. Bahwa karena banyaknya dokumen yang saling berkaitan satu sama lain sehingga Pemohon tidak dapat mengganti nama yang tertera pada dokumen tersebut diatas menjadi 1 (satu) nama, sehingga Pemohon sekarang menggunakan nama **SUKARDI** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kutipan Akta Nikah;
7. Bahwa untuk memperlancar urusan administrasi dan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari serta agar ada keseragaman identitas pemohon dan lebih tertib administrasi guna menghindari adanya identitas ganda, Maka Pemohon bermaksud memohon persamaan nama yang menyatakan bahwa **SUKARDI** yang dilahirkan di Ngawi, tanggal 28 Desember 1975 dan **SYAIFUL HADI BIN SONDO** yang dilahirkan di Ngawi, tanggal 28 Desember 1975 tersebut adalah orang yang sama dan satu orang yang sama;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan di atas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sampit untuk dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon terlebih dahulu untuk diperiksa dalam suatu persidangan, kemudian memberikan putusan berupa penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama **SUKARDI** yang dilahirkan di Ngawi, tanggal 28 Desember 1975 dan **SYAIFUL HADI BIN SONDO** yang dilahirkan di Ngawi, tanggal 28 Desember 1975 tersebut adalah orang yang sama dan satu orang serta nama yang digunakan sekarang adalah **SUKARDI**;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan pemohon dibacakan dipersidangan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 s/d P-5 yang mana Hakim dalam persidangan mencocokkan fotocopy surat-surat bukti tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan ternyata sama dengan aslinya serta telah diberi materai dan telah pula dinaatzegel oleh Kantor Pos sehingga bukti-bukti surat diatas telah memenuhi persyaratan formal menurut hukum dan akan dipertimbangkan dalam pembuktian lebih lanjut, bukti-bukti mana bertanda:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 62070220107750041 atas nama Sukardi, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6207022202130015 atas nama kepala keluarga Sukardi, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6207CLT0204201329866 tanggal 4 September 2013, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3/3/V/1998 atas nama pasangan suami istri Sukardi dan Dariyanti, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Paspor dengan Nomor A 7260694 atas nama Syaiful Hadi bin Sondo, yang selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya disamping mengajukan bukti surat, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. **Saksi Ahmad Royani Azis**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
 - Bahwa Pemohon lahir di Ngawi pada tanggal 28 Desember 1975 dari pasangan suami istri bernama Sondo dan Sakimen;
 - Bahwa pemohon sejak lahir diberikan nama Sukardi oleh kedua orang tua pemohon;
 - Bahwa tujuan permohonan pemohon untuk menyatakan bahwa nama nama Sukardi yang dilahirkan di Ngawi pada tanggal 28 Desember 1975 dan Syaiful Hadi bin Sondo yang dilahirkan di Ngawi pada tanggal 28 Desember 1975 tersebut adalah orang yang sama dan satu orang serta nama yang digunakan sekarang adalah Sukardi;
 - Bahwa yang menjadi dasar permohonan pemohon karena banyaknya dokumen yang saling berkaitan satu sama lain sehingga Pemohon tidak dapat mengganti nama yang tertera pada dokumen tersebut diatas menjadi 1 (satu) nama;
 - Bahwa Pemohon sekarang menggunakan nama Sukardi sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan dokumen lainnya yang dimiliki oleh pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan pemohon adalah orang yang sama dengan bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;
- 2. **Saksi Tompono**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
 - Bahwa Pemohon lahir di Ngawi pada tanggal 28 Desember 1975 dari pasangan suami istri bernama Sondo dan Sakimen;
 - Bahwa pemohon sejak lahir diberikan nama Sukardi oleh kedua orang tua pemohon;
 - Bahwa tujuan permohonan pemohon untuk menyatakan bahwa nama nama Sukardi yang dilahirkan di Ngawi pada tanggal 28 Desember 1975 dan Syaiful Hadi bin Sondo yang dilahirkan di Ngawi pada tanggal 28 Desember 1975 tersebut adalah orang yang sama dan satu orang serta nama yang digunakan sekarang adalah Sukardi;
 - Bahwa yang menjadi dasar permohonan pemohon karena banyaknya dokumen yang saling berkaitan satu sama lain sehingga Pemohon tidak dapat mengganti nama yang tertera pada dokumen tersebut diatas menjadi 1 (satu) nama;
 - Bahwa Pemohon sekarang menggunakan nama Sukardi sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan dokumen lainnya yang dimiliki oleh pemohon;
 - Bahwa saksi membenarkan pemohon adalah orang yang sama dengan bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Sampit agar menyatakan bahwa nama Sukardi yang dilahirkan di Ngawi, tanggal 28 Desember 1975 dan Syaiful Hadi Bin Sondo yang dilahirkan di Ngawi, tanggal 28 Desember 1975

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2022/PN Spt



tersebut adalah orang yang sama dan satu orang serta nama yang digunakan sekarang adalah Sukardi;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah tepat apabila permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sampit sebagai berikut bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Jalan Desa Batu Agung, RT 006, RW 001, Desa Batu Agung, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah (vide bukti P-1) adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sampit berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan dipersidangan baik bukti-bukti surat yang bersangkutan dan keterangan saksi-saksi maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan pemohon tersebut tidak diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku namun demikian sesuai dengan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak perkara untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum kongkret yang belum diatur Undang-Undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada didalam dan/atau diluar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak melarang pengajuan permohonan persamaan nama ini, serta permasalahan status hukum berkaitan dengan adanya perbedaan nama pemohon ini juga harus mendapatkan penetapan, maka untuk memenuhi azas kepastian hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan dan kemanfaatan, Pengadilan berpendapat secara formal permohonan ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam dokumen yang dimiliki pemohon terdapat perbedaan penulisan nama pemohon seperti dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1), Kartu Keluarga (bukti P-2), Akta Kelahiran (bukti P-3), Kutipan Akta Nikah (bukti P-4) tertulis Sukardi kemudian pada dokumen lainnya seperti Paspor (bukti P-5) tertulis Syaiful Hadi bin Sondo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan pemohon dan bukti-bukti surat yang diajukan pemohon bahwa nama Darianti yang dilahirkan di Temanggung, tanggal 6 Juni 1976 dan Duroti Binti Riyadi Pawiro yang dilahirkan di Temanggung, tanggal 6 Juni 1976 tersebut adalah orang yang sama dan satu orang;

Menimbang, bahwa untuk mendapat kepastian hukum bahwa nama Sukardi yang dilahirkan di Ngawi, tanggal 28 Desember 1975 dan Syaiful Hadi Bin Sondo yang dilahirkan di Ngawi, tanggal 28 Desember 1975 tersebut adalah orang yang sama dan satu orang diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sampit;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan pemohon tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, oleh karenanya layak dikabulkan;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka kepada pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Sukardi yang dilahirkan di Ngawi, tanggal 28 Desember 1975 dan Syaiful Hadi Bin Sondo yang dilahirkan di Ngawi, tanggal 28 Desember 1975 tersebut adalah orang yang sama dan satu orang serta nama yang digunakan sekarang adalah Sukardi;
3. Menghukum kepada pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **22 Agustus 2022**, oleh kami **Firdaus Sodikin, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sampit, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Teguh Budiono, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

d.t.o

d.t.o

Teguh Budiono, S.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. PNBP Biaya Panggilan	: Rp. 10.000,00
4. Materai	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u>
	Rp.110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)